



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**PASCASARJANA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690  
Laman : <http://www.ung.com>

---

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 295/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN NONFORMAL  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;  
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;  
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.  
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Prof. Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;  
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;  
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

- 10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
- 11.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
- 12.Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/201419 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo;
- 13.Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
- 14.Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
- 15.Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan Nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Pendidikan Nonformal yang dilengkapi dengan Judul Tesis.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Pendidikan Nonformal Tahun Akademik 2019/2020 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- KEDUA : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusi-kannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo

Tanggal 13 Maret 2020

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 195912271986032003

*Tembusan Yth :*

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


NOMOR 295/UN47.C/HK.04/2020

TANGGAL 13 MARET 2020

TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN NONFORMAL PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NO	NAMA	NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Mawaddah	714518008	Pengaruh Alat Permainan Edukatif Outdoor dan Perkembangan Emosi Terhadap Motorik Kasar Anak di PAUD Islam Terpadu Madani, Kec. Luwuk	1. Prof. Dr. Hj. Wenny Hulukati, M.Pd 2. Dr. Setiyo Utoyo, S.Pd., M.Pd
2	Sahrul Salingkat	714518009	Pengaruh Metode Pembelajaran Bermain Kelompok dan Kemandirian terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini di PAUD Amanah Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara	1. Dr. Drs. Abd. Hamid Isa, M.Pd 2. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd
3	Rahma	714518010	Pemanfaatan Media Alam dan Kegiatan Meronce Terhadap Perkembangan Motorik Halus Anak di PAUD Permata Bunda Desa Tolikibit, Kec, Banggai Selatan, kabupaten Banggai Laut	1. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd 2. Dr. Ummysalama A.T.A Duludu, M.Pd
4	Asraty Poku	714518011	Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemampuan Bersosialisasi Anak Kelompok B di PAUD Al-Hasanah Luwuk.	1. Prof. Dr. Hj. Ruslin W. Badu, M.Pd 2. Dr. Mohamad Zubaidi, S.Pd, M.Pd

DIREKTUR,  
  
ASNA ANETA  
NIP 1959122719860320

